

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memandang bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi termasuk *muamalah*. Sedangkan *muamalah* termasuk bagian dari syariah, sehingga kegiatan masyarakat dalam jual beli sudah diatur dalam sistem perekonomian yang berbasis pada syariah. Meningkatnya daya beli masyarakat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Maka, hubungan antara daya beli dan kenaikan pendapatan dapat terlihat dari tren kenaikan pendapatan perkapita penduduk Indonesia dari tahun ke tahun.

Aktivitas perbankan akan selalu berkaitan dengan masalah keuangan, sehingga agama Islam memandang setiap transaksi daya beli yang dilakukan telah diatur oleh sistem syariah. Sektor perbankan merupakan sektor yang penting dalam perkembangan perekonomian negara dikarenakan fungsinya sebagai intermediasi.

Dalam tujuan bank meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, maka agama Islam secara luas menerapkan sistem syariah dalam kaitannya dengan perbankan syariah. Pada dasarnya bank konvensional dalam melaksanakan kegiatan perbankannya menggunakan sistem bunga sehingga keuntungan yang diperoleh hanya sebelah pihak saja, maka dari itu bungan secara fiqih dikategorikan sebagai riba yang berarti haram, di sejumlah negara Islam dan berpenduduk mayoritas muslim mulai timbul usaha – usaha untuk mendirikan

lembaga bank alternatif non-ribawi yang biasanya disebut sebagai bank syariah.¹ Perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya insani yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya insani yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam *islamic bank*.²

Bank Syariah adalah lembaga keuangan dengan fungsi sebagai intermediasi antara pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana dengan menggunakan prinsip syariah. Bank syariah dapat diartikan juga sebagai lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari unsur bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maisyir*), bebas dari hal – hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.³

Bank islam di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1998 yang memperkenankan berdirinya bank – bank baru. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dimana

¹ Karim Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004) hlm, 22

² *Ibid* hlm, 27

³ Firmansyah herlan, dkk. *Bank dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah*.(Jakarta: PT Nagakusuma Media Kreatif. 2014) hlm, 52

bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga maupun keuntungan bagi hasil.

Menurut Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁴

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank Syariah memberikan layanan yang bebas bunga kepada para nasabahnya.⁵ Artinya, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional, tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang ditentukan berdasarkan keputusan bersama. Bank Islam sering disamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank Islam, ketika jumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga.⁶

Perbedaan bank syariah dan bank konvensional menurut Dixon (1992) yang dikutip dari Veithzal Rivai: ... *the basic difference between Islamic and western banks is that the former operate on an equity based system in which predetermined rate of return is not guaranteed, whilst in the latter case the system is based on interest financing. This fundamental differences stems from the Sharia's prohibition of riba (usuary or Interest and gharar (uncertainty, risk or speculation).*⁷

⁴ *Op.cit* hlm 52

⁵ Setiyani, Putri Gina. *Pengaruh Jumlah Pembiayaan Istishna' dan Murabahah terhadap Laba Operasional Pada PT. Bank Syariah Mandiri*, Skripsi. 2017 hlm, 2

⁶ Rival veithzal; Arviyan Arifin. *Islamic Bank*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2010. Hlm 171

⁷ *Ibid* hlm 172

Perbedaan mendasar antara bank-bank Islam dan barat adalah bahwa yang pertama beroperasi pada sistem berbasis ekuitas di mana tingkat pengembalian yang telah ditentukan sebelumnya tidak terjamin, sementara dalam kasus terakhir, sistem didasarkan pada pembiayaan bunga. Perbedaan mendasar ini terlepas dari larangan riba syariah (riba atau bunga dan gharar (ketidakpastian, risiko atau spekulasi)). Jadi, dasar yang menjadi perbedaan antara bank Islam dan bank konvensional adalah sistem operasional yang berbasis pada ekuitas dengan tingkat pengembalian yang tidak terjamin, bank Islam menggunakan sistem bagi hasil yang terlepas dari larangan riba.

Pada dasarnya bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya secara umum memiliki tiga produk bank syariah, yaitu:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*);
2. Produk penyaluran dana (*financing*);
3. Produk jasa (*service*).

Produk penghimpunan dana terdiri dari giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah* serta deposito *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

Produk penyaluran dana, dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya terdiri dari

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli dan sewa

Prinsip ini ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Pada kategori ini, tingkat keuntungan bank

ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Dalam prinsip jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya yaitu piutang atau pembiayaan *murabahah*, piutang *salam*, dan piutang *istishna*.⁸ Pembiayaan *Murabahah* merupakan bentuk akad jual beli yang transaksinya dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya, dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.⁹ Piutang *salam* merupakan jual beli dimana barang yang diperjual belikan belum ada. Pada prinsipnya barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai.¹⁰ Sedangkan pembiayaan *Istishna* menyerupai produk *salam*, tapi dalam *Istishna* pembayaran dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran dan umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.¹¹

2. Pembiayaan prinsip sewa (*Ijarah*)

Transaksi ini dilandasi karena adanya perpindahan manfaat. Maksudnya akad sewa sama halnya dengan prinsip jual beli namun memiliki perbedaan yang terletak pada objek transaksinya. Jika pada prinsip jual beli objek transaksinya adalah barang, sedangkan prinsip sewa objek transaksinya adalah jasa.

3. Pembiayaan prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musyarakah*, hal ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset mereka miliki secara bersama – sama. Selain itu juga terdapat *Mudharabah*. Akad

⁸ Karim Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004) hlm, 97-98

⁹ *Op.cit*, hlm 98

¹⁰ *Op.cit*, hlm 99

¹¹ *Op.cit*, hlm 100

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.¹²

4. Pembiayaan akad pelengkap

Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Tetapi dalam akad ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya – biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Besarnya pengganti biaya ini sekedar untuk menutupi biaya yang benar – benar timbul. Salah satu dari akad pelengkap yaitu *Qardh* atau dalam perbankan disebut sebagai piutang *Qardh*. *Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi *Qardh* dalam perbankan biasanya mencakup 4 hal yaitu, sebagai pinjaman talangan haji, sebagai pinjaman tunai, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

Jumlah aktiva adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan seluruh aktiva perusahaan. Aktiva pada neraca disajikan pada sisi kiri secara berurutan dari atas ke bawah. Penyusunan neraca dimulai dari yang paling likuid (lancar), yaitu mulai dari aktiva lancar, aktiva tetap dan seterusnya. Komponen aktiva lancar menurut Kasmir sebagai berikut: “kas, surat-surat berharga, piutang, persediaan, dan sebagainya” (2008:31) Komponen aktiva tetap menurut Kasmir sebagai berikut: “Tanah, bangunan, mesin, kendaraan, peralatan, dan lainnya” (2008:32) Berdasarkan teori di atas aktiva disusun secara berurutan dari mulai yang likuid sampai yang kurang likuid

¹² *Op.cit*, hlm 102-103

atau yang gampang dengan mudah diuangkan. Salah satu ukuran yang menyangkut aset adalah angka rasio penjualan/total aset, yang dinyatakan sebagai persentase. Asumsinya, semakin besar penjualan yang diwujudkan, semakin efisien penggunaan aset seluruhnya. Angka penjualan diambil dari laporan laba-rugi, sedang angka total aset berasal dari neraca. Dalam hal ini rasio dari tahun terakhir dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.¹³ Aktiva perusahaan diantaranya adalah piutang *murabahah* dan piutang *qardh*. Piutang *murabahah* merupakan bentuk pembiayaan yang bersifat jual beli yang pada dasarnya merupakan penjualan dengan keuntungan tertentu yang ditambahkan di atas biaya perolehan. Bentuk jual beli ini kemudian di gunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang di inginkan oleh nasabah, kemudia menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap.¹⁴ Sedangkan piutang *qardh* adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan, maksudnya piutang *qardh* digunakan untuk pembelian barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya). Dalam aplikasinya diperbankan syariah, *qardh* biasa digunakan untuk menyediakan dana talangan kepada nasabah prima dan menyumbang sektor usaha kecil/mikro atau membantu sektor sosial.¹⁵

Berdasarkan teori yang dipaparkan di atas, bahwa semakin besar piutang *murabahah* dan piutang *qardh* meningkat, maka jumlah aktiva perusahaan pun

¹³ Kasmir (2008) dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Aset> diakses pada 26/10/2017

¹⁴ *Ibid*, hlm 202

¹⁵ *Ibid*, hlm 207

mengalami peningkatan, begitu pula sebaliknya semakin kecil piutang *murabahah* dan piutang *qardh* maka semakin kecil pula jumlah aktiva perusahaan.

Berikut data laporan keuangan yang penulis teliti pada PT. Bank Bukopin Syariah yang menunjukkan pengaruh jumlah piutang *murabahah* dan piutang jumlah *qardh* terhadap jumlah aktiva periode 2014 – 2017.

Tabel 1.1
Pengaruh Jumlah Piutang *Murabahah* dan Jumlah Piutang *Qardh* Terhadap Jumlah Aktiva pada PT. Bank Bukopin Syariah Periode 2014 – 2017
(Dalam Jutaan Rupiah)


TAHUN	TRIWULAN	Jumlah Piutang <i>Murabahah</i>		Jumlah Piutang <i>Qardh</i>		Jumlah Aktiva	
2014	I	2.162.705		519		4.526.076	
	II	2.169.261	↑	492	↓	4.645.407	
	III	2.117.393	↓	670	↑	4.790.155	
	IV	2.234.996	↑	740	↑	5.161.300	
2015	I	2.906.264	↑	695	↓	5.102.475	↓
	II	2.929.918	↑	819	↑	5.215.803	
	III	3.023.451	↑	948	↑	5.313.580	
	IV	3.032.023	↑	817	↓	5.827.154	
2016	I	3.134.756	↑	653	↓	6.144.201	
	II	3.181.459	↑	674	↑	6.478.998	
	III	3.096.741	↓	676	↑	6.675.144	
	IV	3.093.885	↑	646	↓	7.019.599	
2017	I	2.998.576	↑	562	↓	6.401.365	
	II	2.907.868	↓	607	↑	6.990.618	

Sumber : Laporan Triwulan Bank Bukopin Syariah Publikasi

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah piutang *murabahah* terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014 triwulan ke-3 mengalami penurunan dari 2.169.261 ke 2.117.393, tetapi terjadi kenaikan pada jumlah aktiva dari 4.645.407 ke 5.161.300. pada tahun 2015 jumlah piutang *murabahah* terus mengalami peningkatan meskipun piutang *qardh* di triwulan ke-4 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2016 triwulan ke-3 jumlah piutang *murabahah* mengalami penurunan dari 3.181.459 ke 3.096.741 diiringi dengan

kenaikan piutang *qardh* dari 674 ke 676 dan kenaikan jumlah aktiva . Pada piutang *qardh* di tahun 2014 triwulan mengalami penurunan dari 519 ke 492 tetapi jumlah aktiva mengalami kenaikan, begitu pula tahun 2015 triwulan ke-4 dan tahun 2016 triwulan ke-4 pula mengalami penurunan. Jumlah aktiva dari tahun 2015 dan tahun 2017 pada triwulan pertama mengalami penurunan jumlah piutang *murabahah* dan piutang *qardh* mengalami penurunan atau kenaikan di tahun dan triwulan tertentu tertentu.

Grafik 1.1
Jumlah Piutang *Murabahah* dan Jumlah Piutang *Qardh* Terhadap Jumlah Aktiva



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa jumlah piutang *murabahah* mengalami peningkatan lalu mengalami penurunan pada tahun 2014 triwulan ke-3 kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2016 triwulan ke-2 dan mengalami penurunan kembali pada triwulan ke 3 dan tahun 2017 triwulan ke-2. Pada piutang *qardh* tahun 2014 triwulan ke-2 mengalami penurunan, tetapi pada triwulan ke-3 mengalami peningkatan yang cukup jauh dan terus meningkat hingga triwulan ke-4 dan turun pada tahun 2015 triwulan pertama lalu meningkat

lagi pada triwulan ke-3 dengan mencapai peningkatan tertinggi namun turun secara drastis di tahun 2016.

Berdasarkan tabel dan grafik yang telah dipaparkan di atas, maka dengan ini penulis melakukan penelitian terhadap data di atas dengan judul “*Pengaruh Jumlah Piutang Murabahah dan Jumlah Piutang Qardh Terhadap Jumlah Aktiva pada PT. Bank Bukopin Syariah Periode 2014 – 2017*”.

B. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang diatas penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas yakni:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah piutang *Murabahah* secara parsial terhadap Total Aktiva di PT Bank Bukopin Syariah periode 2014 – 2017 ?
2. Seberapa besar pengaruh jumlah piutang *Qardh* secara parsial terhadap Total Aktiva di PT Bank Bukopin Syariah periode 2014 – 2017 ?
3. Seberapa besar pengaruh jumlah piutang *Murabahah* dan piutang *Qardh* secara simultan terhadap Jumlah Aktiva di PT Bank Bukopin Syariah periode 2014 – 2017 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas yang telah diuraikan, maka dapat diketahui tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah piutang *Murabahah* secara parsial terhadap Total Aktiva pada PT. Bank Bukopin Syariah periode 2014 – 2017;
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah piutang *Qardh* secara parsial terhadap Total Aktiva pada PT. Bank Bukopin Syariah periode 2014 – 2017;

3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah piutang *Murabahah* dan piutang *Qardh* secara simultan terhadap Jumlah Aktiva pada PT. Bank Bukopin Syariah periode 2014 – 2017.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik bagi penulis, perusahaan yang diteliti, maupun bagi pihak yang membutuhkan. Adapun kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh hubungan antara jumlah piutang *Murabahah* dan Jumlah Piutang *Qardh* terhadap Jumlah Aktiva yang diungkapkan dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan pengetahuan di dunia ekonomi serta perbankan yang berlandaskan pada syariah.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi emiten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para emiten dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang dalam memaksimalkan kinerja perusahaan untuk memperoleh laba dari Jumlah aktiva.

- b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat sebagai salah satu sumber pengetahuan dan rujukan dalam memilih bank yang sesuai dengan syariat islam dan memilih bank yang sehat dalam melakukan proses pendanaan.

c. Bagi bank sebagai objek penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi PT. Bank Bukopin Syariah sebagai masukan membantu pihak manajemen dan operasional untuk melihat pengaruh jumlah piutang *murabahah* dan jumlah piutang *qardh* terhadap jumlah aktiva.

